BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 506 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN GERAKAN KEMITRAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten` Bireuen Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Gerakan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dengan Perguruan Tinggi" sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Gerakan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas:

a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia;
b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Gerakan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 oktober 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 506 TAHUN 2023
TANGGAL 9 OKTOBER 2023

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN GERAKAN KEMITRAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Pemerintah Daerah	Narasumber	600.000,-	
2	Intelijen Daerah	Narasumber	600.000,-	
3	Akademisi	Narasumber	600.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN